

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tresno dan Suci, 2014). Pajak yang dipungut oleh pemerintah berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak menjadi sumber penerimaan yang potensial dan dominan dalam struktur APBN.

Sejak reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari semula *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Penerapan sistem ini dapat berhasil jika kepatuhan sukarela wajib pajak dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak sudah optimal (Anggraeni, 2016). Pemerintah berharap agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak meningkat dalam menyetorkan pajaknya dengan penerapan *self assessment system*. Kepatuhan wajib pajak diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak, tetapi dari jumlah itu hanya 8 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya (Gunarso, 2016). Sedangkan untuk sektor wajib pajak badan yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22,6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak (Gunarso, 2016). Berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih terhitung rendah.

Menurut pendapat Handayani (2017) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan adalah kondisi di mana wajib pajak akan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu cara peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan wujud penerapan sanksi perpajakan. Menurut Gunarso (2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya yang harus dilaksanakan maka diberlakukannya sanksi pajak. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak.

Pamuji (2014) menjelaskan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, artinya dalam meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan yang baik dan benar diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Fauzi (2016) menjelaskan pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan. Kesimpulannya pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dapat dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Winda (2015) kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus dan ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Menurut Putri dan Setiawan (2014) beberapa bentuk kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yaitu pertama, kesadaran wajib pajak merupakan bentuk dukungan pada negara dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat

merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak telah ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Winda (2015) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian lain adalah dari Maya (2014) yang melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan KPP Pratama, Tigaraksa Tangerang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya adalah penggunaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, adapun variabel yang akan dipilih yaitu penerapan sanksi pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang terhitung tinggi. Berdasarkan data yang didapat dari sindonew (2018) bahwa jumlah wajib pajak ada sekitar 507.421 yang terdiri dari wajib pajak badan 36.284, obyek pajak non karyawan 73.998 dan obyek pajak karyawan 397.139 dengan tingkat kepatuhan SPT bagi wajib pajak di

DIY mencapai 92%. Oleh karena itu dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak di DIY tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak dan pemahaman pajak terhadap kesadaran wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik mengenai kepatuhan wajib pajak serta mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian dapat dijadikan salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi Penelitian Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau rujukan, bagi penelitian lain yang berminat melakukan kajian yang sama dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang berbagai ketentuan format sebuah penelitian ilmiah yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang kajian penelitian terdahulu, teori tentang pengaruh penerapan sanksi pajak, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi : jenis penelitian dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, tempat atau lokasi penelitian, variabel dan definisi operasional variabel, populasi, sampel dan teknik penentuan sampling, instrument penelitian, uji validitas dan reliabilitas instrument, teknik pengumpulan data, uji asumsi, dan teknik analisa data.

Bab IV: Pembahasan

Bab ini merupakan bagian terpenting dalam penelitian ini yang berisi hasil dan pembahasan, paparan hasil penelitian dan analisis penelitian.

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan penelitian, saran-saran dan keterbatasan penelitian.